

Pemahaman dan Tantangan Aparatur Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja pada APBDes di Kantor Desa Tanjung Selamat

Dodi Hutapea¹ Ester Sitompul² Jihan Salsabilla³ Lia Salsabilla⁴ Nela Permata Sari Lubis⁵
Putri Kemala Dewi Lubis⁶

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: esterkiasitompul@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman aparatur Desa Tanjung Selamat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menilai pelaksanaannya berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada aparatur desa yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa secara umum memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pengelolaan APBDes, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan desa yang belum optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan APBDes, Aparatur Desa, Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the level of understanding of village officials in Tanjung Selamat Village regarding the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), evaluate its implementation based on applicable regulations, and identify challenges in the management process. This research uses a descriptive approach with data collected through questionnaires distributed to village officials and analyzed using descriptive analysis. The results show that village officials generally have a fairly good understanding of APBDes management, particularly in planning and implementation stages. However, several challenges remain, including limited human resource capacity, regulatory changes, and limited use of financial management information systems. Strengthening capacity through training and technical assistance is necessary.

Keywords: APBDes Management, Village Officials, Village Finance, Transparency, Accountability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diwajibkan mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. APBDes menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Karena itu, aparatur desa perlu memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan dan penggunaan anggaran lebih efektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia. Fahrezi, Ramadhan, dan Melvia (2023) menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur, khususnya dalam administrasi dan pelaporan, menjadi hambatan utama dalam pengelolaan

APBDes. Selain itu, Sari dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dana desa sangat berkaitan dengan pemahaman aparatur terhadap regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Rahmawati dan Hidayat (2019) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan memperkuat pengawasan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Arifin (2021) yang menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten mampu mengurangi potensi penyimpangan dana desa.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan APBDes masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya pelatihan teknis, dan perubahan regulasi (Fahrezi, Ramadhan & Melvia, 2023). Selain itu, pengawasan dan administrasi yang belum optimal juga memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Wulandari dan Pratama (2022) menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal desa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah kesalahan administratif. Lestari dan Yuliani (2024) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang tepat sasaran berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Sebagai salah satu penerima dana desa, Desa Tanjung Selamat memiliki tanggung jawab untuk mengelola APBDes secara efektif sesuai regulasi. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman regulasi, dan kendala administrasi. Oleh karena itu, perlu dikaji tingkat pemahaman aparatur desa serta hambatan dalam pengelolaan APBDes agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Pemahaman adalah kemampuan kognitif yang mencerminkan sejauh mana seseorang dapat mengerti makna dari suatu informasi, mengolahnya secara mental, serta mengungkapkannya kembali dengan benar dan jelas. A Halim et al. (2022) dalam studi mereka menegaskan bahwa kemampuan kognitif berhubungan positif dengan kinerja pegawai dan kemampuan kognitif yang lebih baik akan mempermudah pekerja dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien di tempat kerja. Dalam perspektif kognitif modern, pemahaman dipandang sebagai proses integrasi antara informasi baru dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

Dalam konteks administrasi dan manajemen publik, pemahaman memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan tata kelola organisasi. Penelitian dalam jurnal *Public Administration Review* menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur terhadap tujuan dan prosedur kebijakan yang ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh Paul Sabatier (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana memahami aturan, prosedur, dan tujuan kebijakan tersebut. Selain itu, studi dalam *International Review of Administrative Sciences* (2018) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan administrasi dan mengurangi kesalahan prosedural dalam organisasi publik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa aparatur yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan akan menunjukkan tingkat akurasi administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan aparatur yang kurang memahami regulasi. Penelitian lain dalam *Journal of Public Administration Research and Theory* (2020) menunjukkan bahwa kapasitas kognitif aparatur, termasuk pemahaman terhadap kebijakan dan sistem administrasi, berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memahami substansi kebijakan secara menyeluruh cenderung lebih adaptif dalam menyelesaikan permasalahan administratif.

Dalam konteks pemerintahan desa, pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan APBDes berarti kemampuan aparatur dalam mengetahui, menginterpretasikan, serta menerapkan ketentuan yang berlaku secara benar. Pemahaman

yang baik akan membantu aparaturnya desa dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa. Tantangan dan hambatan dalam administrasi publik merupakan fenomena yang sering muncul dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan organisasi. Hambatan ini dapat berasal dari faktor struktural, teknis, maupun sumber daya manusia. Penelitian oleh Indah et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam proses implementasi kebijakan pemerintah daerah. Penulis menekankan bahwa “keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi” kebijakan publik. Temuan tersebut sejalan dengan kajian awal oleh Hidayat (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas birokrasi yang tidak merata dan keterbatasan kompetensi aparaturnya menjadi faktor penghambat reformasi administrasi publik. Hidayat menjelaskan bahwa “ketidaksiapan aparaturnya dalam memahami kebijakan baru memperlambat proses adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan strategis.” Lebih jauh lagi, penelitian oleh Santoso (2017) juga menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menyebabkan rendahnya kualitas implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.

Selain itu, tantangan yang muncul juga berkaitan dengan koordinasi antarinstansi. Arnika et al. (2024) menjelaskan bahwa perbedaan prioritas, konflik kepentingan, dan lemahnya integrasi antar unit organisasi merupakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Mereka menyatakan, “Hambatan utama dalam kolaborasi antar lembaga muncul dari perbedaan prioritas dan konflik kepentingan yang menghambat integrasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan.” Hal ini diperkuat oleh penelitian Khanifah & Ramadhan (2019) yang menunjukkan bahwa ego sektoral dan kurangnya mekanisme koordinasi antarlembaga menghambat efektivitas program lintas sektoral karena setiap unit cenderung bekerja secara parsial. Selain faktor internal dan teknis, hambatan juga muncul dari faktor struktural dan organisasi yang lebih luas. Permana (2023) menekankan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan publik sering terkait dengan struktur koordinasi, keterbatasan anggaran, serta keterlibatan masyarakat yang tidak optimal. Penulis menyatakan, “Koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan partisipasi publik yang rendah merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik.” Pendekatan serupa juga ditemukan oleh Wijayanti (2018), yang menyoroti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik mengurangi legitimasi kebijakan sehingga berpotensi menimbulkan resistensi dalam implementasi.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Lestari (2025) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan kebijakan menyebabkan kebijakan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan bahwa “minimnya ruang partisipasi yang bermakna menghambat terciptanya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.” Temuan ini juga dikaitkan dengan studi Dewi (2021) yang menekankan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam good governance dan kinerja administrasi publik karena meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintah. Dengan demikian literatur di atas secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan dalam administrasi publik bersifat multidimensi, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, hambatan teknis dalam transformasi digital, serta persoalan struktural dan partisipasi publik. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai hambatan tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola dan peningkatan efektivitas kebijakan publik. Secara konseptual, pengelolaan atau manajemen merupakan suatu

proses sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2018), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administratif, tetapi juga menyangkut fungsi koordinasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Prasetyo dan Lestari (2023) dalam *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* menegaskan bahwa “pengelolaan yang efektif dalam sektor publik harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kepercayaan stakeholder”. Dengan demikian, pengelolaan modern tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral dan administratif. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses terencana yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian dari sistem keuangan desa yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Landasan normatif utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan pada Pasal 71 ayat (1): “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Ketentuan ini menegaskan bahwa APBDes menjadi instrumen utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa.

Secara teknis, pengelolaan APBDes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.” Dengan demikian, pengelolaan APBDes tidak hanya sebatas penyusunan anggaran, tetapi mencakup seluruh siklus manajemen keuangan secara sistematis. Secara teoritis, pengelolaan APBDes berkaitan erat dengan teori manajemen keuangan sektor publik. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan aktivitasnya kepada pemberi amanah.” Dalam konteks desa, pemerintah desa bertindak sebagai agen (*agent*) dan masyarakat sebagai prinsipal (*principal*), sehingga pengelolaan APBDes harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep tersebut diperkuat oleh penelitian Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi dan I Wayan Ramantha (2017) dalam *Jurnal Akuntansi* yang menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Mereka menyimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan desa dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam mini riset ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Malahati dkk. (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam kondisi alamiah dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data dan interpretasi hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Selamat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Desa Tanjung Selamat dan jumlah sampel yang

digunakan adalah empat orang aparatur Desa Tanjung Selamat yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Putri dan Murhayati (2025), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, maupun observasi sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), analisis data deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan analisis data deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari responden, sehingga memudahkan dalam memahami fenomena yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Pertanyaan	Inti Jawaban
1	Apa peran anda dalam pengelolaan APBDes di desa ini?	Narasumber 1 : Kepala Urusan Umum Narasumber 2 : Sekretaris Desa Narasumber 3 : Seraya Salsabilla
2	Bagaimana Bapak/Ibu memahami pengertian dan tujuan APBDes?	Narasumber 1 : Anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu rencana keuangan desa yang berisi pendapatan dan belanja dalam satu tahun Narasumber 2 : APBDes merupakan dana yang diterima untuk pembiayaan yang ada di desa seperti hal nya dalam bidang tata usaha dan kearsipan. Tujuannya untuk menentukan prioritas kegiatan dan alokasi dana untuk satu tahun kedepan. Narasumber 3 : Rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau (BPD)3
3	Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan?	Narasumber 1 : Pelaporan keuangan desa dilakukan dengan melapor ke BPD, masyarakat, dan Pemkab. Narasumber 2 : Dengan menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) setiap proses kegiatan berlangsung dan selambat-lambatnya sampai akhir tahun. Narasumber 3 : Laporan semesteran kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporan akhir tahun berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDes) kepada bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKKPDes) kepada BPD. Sistem aplikasi umumnya menggunakan aplikasi Siskeudes.
4	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes?	Narasumber 1 : Kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan Narasumber 2 : Kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, BPD, dan juga masyarakat Narasumber 3 : Kepala Desa, sekretaris desa, BPD, Masyarakat.
5	Bagaimana proses penyusunan APBDes di Desa Tanjung Selamat?	Narasumber 1 : Perencanaan, pengumpulan data, penyusunan anggaran, dan pembahasan. Narasumber 2 : Dimulai dari penyusunan rencana kerja pemerintahan desa dengan BPD sampai terbentuknya APBDes. Narasumber 3 : Musyawarah dusun, penjaringan aspirasi dari bawah, musrenbangdes, menentukan skala prioritas kegiatan, penyusunan rakerdes, dan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes dan kesepakatan bersama.
6	Apakah terdapat kesulitan dalam	Narasumber 1 : ya, kendala utama yaitu urangnya pelatihan dan pemahaman tentang regulasi dan sistem terbaru

	memahami regulasi atau sistem keuangan desa? Lalu apa kendala utama	Narasumber 2 : Kendala nya yaitu keterlambatan realisasi anggaran yang turun, kendala utama nya pengoperasian aplikasi sistem SISKEUDES yang kadang terkendala dari pusat Narasumber: Terkadang terdapat perubahan regulasi atau prioritas penggunaan dana (misal: instruksi mendadak dari pemerintah pusat terkait bantuan sosial) yang mengharuskan perubahan APBDes di tengah jalan.
7	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Narsum 1 : pelatihan dan pembinaan - sosialisasi Narsum 2 : Melaporkan ke pihak terkait dari PMD kecamatan hingga ke PMD kabupaten Narsum 3 : Peningkatan Kompetensi
8	Bagaimana pemahaman Anda terhadap aturan atau regulasi yang mengatur APBDes?	Narsum 1 : APBDes diatur oleh UU Desa, PP, dan Permendagri. Aturannya tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Narsum 2: Aturan yang di sertakan dalam APBDes jelas dilaksanakan Narsum 3 : Secara umum, pemahaman terhadap regulasi utama seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah cukup mendalam. Namun, pemahaman terhadap regulasi turunan yang bersifat dinamis (seperti Peraturan Menteri Keuangan/PMK mengenai rincian dana desa atau Peraturan Menteri Desa mengenai prioritas penggunaan dana desa) terus diperbarui setiap tahun melalui sosialisasi resmi agar implementasi di lapangan tetap patuh hukum.
9	Apakah pengelolaan APBDes sudah berjalan sesuai dengan aturan? Jelaskan	Narsum 1 : Sudah. Karena sudah sesuai dengan Permendagri no 12 tahun 2018 Narsum 2 : Sudah, sejak turun nya anggaran desa ke setiap desa Narsum 3 : Sudah. Pengelolaan telah mengikuti siklus yang diatur dalam regulasi, mulai dari perencanaan (Musrenbangdes), penganggaran (penetapan Perdes APBDes tepat waktu), hingga pelaksanaan dan pelaporan. Kepatuhan ini juga tercermin dari hasil evaluasi pihak Kecamatan dan Inspektorat yang menunjukkan bahwa serapan anggaran dan peruntukannya sudah sesuai dengan koridor yang ditetapkan.
10	Bagaimana kondisi SDM memengaruhi pengelolaan APBDes?	Narsum 1 : Kondisi SDM yang baik akan mempengaruhi pengelolaan apbdes. Jadi pengelolaan apbdes lebih efisien Narsum 2 : SDM yang berada di setiap lingkungan tetap mendapatkan hak kerja dari setiap kegiatan yang telah tertulis dalam APBDes Narsum 3 : kondisi SDM sangat krusial karena merupakan aktor utama dalam operasional keuangan, maka dari itu dibutuhkan SDM yang kompeten

Pembahasan

Berdasarkan hasil angket kepada aparat Desa Tanjung Selamat, secara umum aparat desa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pengertian dan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagian besar responden memahami bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahunan desa yang memuat pendapatan dan belanja desa serta menjadi dasar penentuan prioritas kegiatan pembangunan. Penyusunan APBDes dilakukan melalui beberapa tahapan seperti musyawarah dusun, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), hingga penyusunan rancangan peraturan desa yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemahaman aparat desa terhadap regulasi yang mengatur APBDes juga dinilai cukup baik. Responden menyebutkan bahwa pengelolaan APBDes berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa regulasi turunan sering mengalami perubahan sehingga aparat desa perlu terus mengikuti sosialisasi dan pembaruan informasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman dasar aparat desa sudah baik, peningkatan kapasitas melalui pelatihan tetap

diperlukan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan APBDes. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan serta perubahan regulasi yang terus terjadi sehingga aparatur desa harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Selain itu, responden juga menyampaikan adanya keterlambatan realisasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program desa sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa responden menyatakan bahwa terkadang terjadi kendala teknis seperti gangguan sistem atau masalah dari pusat yang menghambat proses pencatatan keuangan. Selain itu, perubahan prioritas penggunaan dana desa dari pemerintah pusat juga dapat mempengaruhi pelaksanaan APBDes sehingga pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dalam aspek tata kelola, pengelolaan APBDes di Desa Tanjung Selamat telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam regulasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menjangkau aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun dan Musrenbangdes untuk menentukan prioritas pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan penerapan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Penggunaan Siskeudes juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel karena membantu pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan kepada pemerintah daerah secara lebih sistematis. Sistem ini juga memudahkan proses pengawasan penggunaan dana desa karena seluruh transaksi dicatat secara elektronik. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Tanjung Selamat telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas pengelolaan keuangan desa masih sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan desa akan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil angket, aparatur Desa Tanjung Selamat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pengertian, tujuan, dan pengelolaan APBDes. Proses penyusunan dan pengelolaan APBDes telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pelatihan, perubahan regulasi, keterlambatan pencairan anggaran, dan kendala teknis pada aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif, serta dukungan sistem yang lebih baik, seperti peningkatan kualitas aplikasi Siskeudes dan infrastruktur teknologi. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan APBDes dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Selamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. R. (2017). *How can the human mind occur in the physical universe?* Oxford University Press.
- Arnika, M., Rifdan, R., Arief, M. M., Halid, A. W., Taufik, A., & Hasrini, S. (2024). *Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 14(2), Article 67934.
- Arnika, R., et al. (2024). Kolaborasi antar lembaga dalam kebijakan publik. Jurnal Administrasi Publik.

- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R., & Audina, N. (2024). Kajian teoritis analisis data kualitatif. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Chi, M. T. H. (2018). *The role of deep understanding in learning and instruction*. Educational Psychology Review, 30(2), 379–392. <https://doi.org/10.1007/s10648-018-9443-0>
- Dewi, A. (2021). Partisipasi publik dan good governance. Jurnal Kebijakan Publik.
- Dewi, N. L. P. S. P., & Ramantha, I. W. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Fahrezi, M., Ramadhan, A., & Melvia. (2023). Analisis kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan APBDes. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(2), 112–124.
- Fauzi, R., & Hidayat, A. (2020). Kapasitas kognitif aparatur dan kualitas pelayanan publik. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 345–360.
- Halim, A., Syamsuri, A. R., Ikhlash, M., & Setiani, C. (2022). *Cognitive ability, intrinsic motivation, and self-efficacy towards employee performance*. *Journal of Applied Business Administration*.
- Hidayat, F. (2020). Kapasitas birokrasi dan transformasi organisasi. Jurnal Birokrasi.
- Indah, P., et al. (2024). Hambatan implementasi kebijakan daerah. Jurnal Pemerintahan Daerah.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 7(1), 99–118.
- Khanifah, R., & Ramadhan, S. (2019). Ego sektoral dalam birokrasi Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik.
- Kurhayadi. (2018). Pemahaman terhadap konsep pelaksanaan kebijakan publik dan strategi implementasi. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 45–60.
- Lestari, D., & Yuliani, S. (2024). Dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 45–58.
- Lestari, N. (2025). Partisipasi publik dan kebijakan inklusif. Jurnal Administrasi Modern.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Parlindungan, S., & Putri, N. K. (2021). Pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan publik: Dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas. *Public Management Review*, 23(5), 678–695. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1711234>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permana, D. (2023). *Implementation of Public Policy to Achieve Sustainable Development: Challenges and Barriers*. Khazanah Sosial, 6(1), Article 33522.
- Permana, H. (2023). Struktur koordinasi dan implementasi kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Prasetyo, A., & Lestari, D. (2023). Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi sektor publik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Putri, R., & Arifin, Z. (2021). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(3), 201–215.
- Rahman, M. (2024). Pendekatan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 101–115.
- Rahmawati, N., & Hidayat, T. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(2), 89–102.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.

- Sabatier, P. A. (2019). *Theories of the policy process*. Routledge.
- Santoso, L. (2017). Pengembangan kompetensi aparatur daerah. *Jurnal Administrasi Indonesia*.
- Sari, L., & Nugroho, P. (2020). Pengaruh pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 33–47.
- Sulila, I., Ilato, R., & Santoso, I. R. (2020). Bureaucratic reform through public policy implementing quality dimensions in integrated licensing services. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 25–40.
- Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). *Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan Keuangan*. Nusantara Hasana Journal, 4(5), 58–71.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Widaningrum, A. (2018). Kepatuhan terhadap regulasi dan kepercayaan publik: Perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 110–125.
- Wijayanti, S. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Masyarakat*.
- Wijayanti, S. (2022). Pengaruh fungsi manajemen terhadap efektivitas kinerja organisasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(3), 77–89.
- Wulandari, E., & Pratama, R. (2022). Sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(2), 150–163.